



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.1/003/TK/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD TAMAN KANAK KANAK
" WISATA KUMARA TIMUR " DESA KALIBUKBUK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2183/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " WISATA KUMARA TIMUR " Desa Kalibukbuk;
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Desa Kalibukbuk Nomor : 140/121/Pem tanggal 06 November 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " WISATA KUMARA TIMUR " Desa Kalibukbuk;
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " WISATA KUMARA TIMUR " Desa Kalibukbuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " WISATA KUMARA TIMUR " Desa Kalibukbuk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " WISATA KUMARA TIMUR " Desa Kalibukbuk beralamat di Jalan Raya Singaraja - Seririt, Dusun Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2183/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " WISATA KUMARA TIMUR " Desa Kalibukbuk;

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Januari 2020

**AN. BUPATI BULELENG
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**



I MADE KUTA, S.SOS
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Arsip



PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK
KEPUTUSAN PERBEKEL KALIBUKBUK
NOMOR 23/XII/2019

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PAUD WISATA KUMARA TIMUR
DESA KALIBUKBUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kalibukbuk perlu didirikan Satuan PAUD Wisata Kumara Timur Desa Kalibukbuk;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kalibukbuk tentang Pendirian Satuan PAUD Wisata Kumara Timur Desa Kalibukbuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian Satuan PAUD Wisata Kumara Timur Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng;
- Kedua : Pendirian Satuan PAUD se-bagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
1. TK Wisata Kumara Timur
- Ketiga : Satuan PAUD Wisata Kumara Timur sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng;
- Keempat : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belajar Desa (APBDes) Kalibukbuk;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditettapkan di : Kalibukbuk

Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Perbekel Kalibukbuk



Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Buleleng;
4. Arsip.